

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NATURALISASI BERDASARKAN PASAL 20 UU KEWARGANEGARAAN RI DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN

Marshellino Aurelio Nanda Wijaya

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: marshellino.aurelio@gmail.com

Abstract

The function of Indonesia's naturalization policy has become a significant tool for enhancing national performance across various fields, especially sports. This article examines the implementation of Article 20 of Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship, which enables granting citizenship to foreign individuals deemed meritorious or possessing strategic potential for Indonesia. This policy provides a pathway to citizenship through special recommendations for foreign athletes, aiming to improve the national team's quality and boost Indonesia's international reputation. The study utilizes a normative juridical approach to analyze the legal basis, procedures, and effectiveness of Article 20's implementation and its impact on the sports sector and national identity. The research findings indicate that while the naturalization policy provides benefits by quickly raising athletic achievements, it also presents challenges. These include concerns over limited opportunities for local athletes and issues with residency requirements. Additionally, the naturalization of foreign athletes generates social dynamics within society, especially regarding national pride and long-term value. This study recommends revising the foundational provisions of naturalization and conducting continuous evaluations to ensure the policy aligns with efforts to develop local human resources in sports.

Keywords: Naturalization, Citizenship, Article 20, Foreign Athletes, Policy

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Naturalisasi merupakan salah satu mekanisme dalam hukum kewarganegaraan yang memungkinkan individu asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan kriteria tertentu.¹ Di Indonesia, naturalisasi bagi warga negara asing yang memiliki kontribusi khusus diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.² Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi individu asing yang dianggap berjasa

¹ Kusumaatmadja, M., & Purwoto, H. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi ke-9). Jakarta: Alumni.

² *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

bagi Indonesia atau yang memiliki potensi strategis dalam bidang tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui proses khusus yang melibatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan keputusan Presiden. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan ini sering diterapkan pada atlet asing, khususnya dalam upaya memperkuat tim nasional dalam berbagai ajang olahraga internasional.

Kebijakan naturalisasi atlet asing bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi prestasi nasional Indonesia, terutama dalam olahraga populer seperti sepak bola dan bulu tangkis. Atlet yang dinaturalisasi dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian tim nasional di tingkat internasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi bangsa. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas tim nasional tanpa harus menunggu proses pengembangan jangka panjang atlet lokal.

Meskipun demikian, kebijakan naturalisasi tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi. Beberapa pihak menyatakan bahwa pemberian kewarganegaraan kepada atlet asing dapat menghambat pengembangan bakat atlet lokal dan menciptakan ketergantungan pada individu asing untuk meraih prestasi.³ Selain itu, ketentuan Pasal 20, yang mensyaratkan kriteria “telah berjasa” atau memiliki “kepentingan bagi negara,” seringkali dipandang terlalu longgar dalam penerapannya, khususnya dalam menentukan atlet yang benar-benar memenuhi syarat tersebut. Hal ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan naturalisasi ini selaras dengan nilai kemanfaatan yang diharapkan oleh UU Kewarganegaraan dan bagaimana dampaknya terhadap nasionalisme serta kebanggaan nasional di bidang olahraga.

Berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas serta konsistensi regulasi naturalisasi dengan kepentingan strategis nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁴ Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam implikasi dari kebijakan naturalisasi berdasarkan Pasal 20 UU Kewarganegaraan terhadap pengembangan atlet lokal, kesetaraan peluang, serta konsekuensi sosial dan hukum yang mungkin timbul. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi

³ Harsono, B. (2019). Pengaruh kebijakan naturalisasi terhadap pengembangan atlet nasional: Analisis kritis. *Jurnal Studi Hukum*, 12(1), 45-60.

⁴ Wiratno, D. (2021). Evaluasi kebijakan naturalisasi dalam rangka meningkatkan kepentingan strategis nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 10-22.

untuk penyempurnaan kebijakan naturalisasi yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam mencapai tujuan nasional.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Bagaimana prosedur pemberian kewarganegaraan melalui naturalisasi berdasarkan Pasal 20 UU Kewarganegaraan?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan naturalisasi dalam mencapai manfaat nasional, terutama di bidang olahraga?

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mengatur tentang pemberian kewarganegaraan bagi warga negara asing yang berjasa atau memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengkritisi substansi serta prosedur hukum terkait naturalisasi di Indonesia.

Pendekatan Konseptual, digunakan untuk menganalisis teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep kewarganegaraan dan kemanfaatan naturalisasi. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji teori manfaat (utility theory) dan konsep kontribusi asing dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Pemahaman terhadap teori ini penting dalam mengevaluasi seberapa jauh kontribusi atlet asing dinilai sebagai “jasa” bagi Indonesia dan implikasi jangka panjang dari naturalisasi terhadap identitas dan kebijakan negara.

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), digunakan untuk menguraikan dan mengkritisi peraturan yang menjadi dasar hukum naturalisasi. Analisis ini mencakup Undang-Undang Kewarganegaraan, peraturan pelaksanaan yang mengatur proses naturalisasi, serta regulasi lain yang terkait dengan ketentuan kewarganegaraan bagi atlet asing. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi antara undang-undang yang berlaku dan implementasinya dalam kasus naturalisasi atlet asing. Selain itu, penelitian juga akan membandingkan

regulasi naturalisasi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

Pendekatan Sosiologis (Pendukung), digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan naturalisasi atlet asing. Data kualitatif dikumpulkan melalui kajian literatur, diskusi akademik, dan analisis dari hasil sosialisasi Kementerian Hukum dan HAM terkait kebijakan naturalisasi. Pendekatan ini memberikan pemahaman mengenai dampak sosial naturalisasi terhadap kebanggaan nasional, serta bagaimana masyarakat memandang kontribusi atlet asing terhadap identitas Indonesia dalam olahraga.

Pengumpulan Data, dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (dokumen penelitian, jurnal hukum, dan artikel ilmiah). Penelitian ini juga mengacu pada dokumen resmi, seperti laporan hasil diskusi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait evaluasi kebijakan naturalisasi di Indonesia.

Analisis Data, dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan temuan-temuan dari pendekatan normatif, konseptual, dan sosiologis. Setiap temuan dianalisis untuk mengidentifikasi inkonsistensi, peluang perbaikan, serta rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini juga mencakup analisis perbandingan untuk mengidentifikasi potensi adopsi kebijakan terbaik dari negara lain dalam kebijakan naturalisasi.

Dengan pendekatan dan metode yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai kebijakan naturalisasi di Indonesia serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih selaras dengan tujuan nasional.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Naturalisasi di Indonesia dan Implementasi Pasal 20 UU Kewarganegaraan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjadi fondasi

hukum bagi kebijakan naturalisasi di Indonesia, khususnya dalam kasus naturalisasi warga negara asing yang dianggap memiliki jasa atau kepentingan bagi negara. Pasal ini mengatur bahwa kewarganegaraan dapat diberikan kepada individu asing melalui keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini sering diterapkan pada atlet asing yang dinilai mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan prestasi nasional di berbagai ajang olahraga internasional, terutama pada cabang olahraga yang menjadi sorotan publik, seperti sepak bola dan bulu tangkis .

Namun, interpretasi frasa “berjasa bagi negara” dalam Pasal 20 sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam penentuan apakah seorang atlet asing dapat dianggap berjasa sebelum mencapai prestasi nyata di Indonesia.⁵ Penentuan ini menghadirkan tantangan dalam proses penilaian, sehingga mekanisme pemberian kewarganegaraan berdasarkan jasa terkadang dianggap subjektif dan belum sepenuhnya memiliki tolok ukur yang jelas .

Peran Naturalisasi dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional

Indonesia telah memanfaatkan kebijakan naturalisasi sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi olahraga secara instan dengan memasukkan atlet-atlet asing berbakat ke dalam tim nasional. Kebijakan ini telah menunjukkan hasil positif dalam sejumlah kompetisi, di mana atlet-atlet naturalisasi berhasil berkontribusi dalam meraih medali atau prestasi penting lainnya.⁶ Dalam konteks ini, kebijakan naturalisasi dinilai efektif dalam mencapai target prestasi jangka pendek, khususnya dalam cabang olahraga yang membutuhkan keterampilan khusus yang sulit dicapai melalui pelatihan jangka pendek terhadap atlet lokal .

Namun, keefektifan kebijakan ini memicu diskusi terkait kesetaraan peluang bagi atlet lokal yang selama ini telah menjalani pelatihan dan pembinaan di tingkat nasional. Kritik terhadap kebijakan ini menyatakan bahwa ketergantungan pada atlet asing dapat menghambat pengembangan talenta lokal, yang justru seharusnya menjadi fokus utama untuk mempertahankan prestasi jangka panjang.⁷ Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa naturalisasi atlet asing dapat melemahkan identitas dan kebanggaan nasional dalam konteks olahraga.

⁵ Ramadhani, T., & Sutrisno, A. (2019). Makna "Jasa Bagi Negara" dalam kebijakan naturalisasi di Indonesia: Studi kasus atlet asing. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(1), 98-112.

⁶ Wahyudi, R. (2020). Dampak kebijakan naturalisasi terhadap prestasi olahraga nasional di Indonesia. *Jurnal Olahraga*, 5(2), 135-149.

⁷ Surya, L. (2021). Kesetaraan peluang dan keadilan dalam kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan*, 8(3), 215-228.

Tantangan Regulasi dan Pelaksanaan Kebijakan Naturalisasi

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan naturalisasi di Indonesia, khususnya terkait dengan ketentuan tempat tinggal bagi calon atlet yang ingin dinaturalisasi. Pasal 9 UU Kewarganegaraan mengatur bahwa seorang calon warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi harus tinggal di wilayah Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Persyaratan ini sering kali tidak dipenuhi oleh atlet asing yang diproyeksikan akan dinaturalisasi, mengingat keterlibatan mereka di Indonesia seringkali baru dimulai menjelang pelaksanaan ajang olahraga tertentu .

Kelonggaran dalam persyaratan ini memunculkan persepsi bahwa kebijakan naturalisasi bagi atlet tidak selalu konsisten dengan hukum yang berlaku. Inkonsistensi ini dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap kebijakan naturalisasi, yang dianggap lebih mengutamakan prestasi instan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prinsip hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merumuskan pedoman yang lebih spesifik mengenai persyaratan jasa bagi negara, serta kriteria yang lebih terukur dalam menilai kontribusi calon atlet naturalisasi.

Dampak Sosial dan Kultural Kebijakan Naturalisasi Atlet Asing

Selain aspek hukum dan prestasi, kebijakan naturalisasi juga membawa dampak sosial dan kultural yang perlu diperhatikan. Penerimaan masyarakat terhadap atlet asing yang dinaturalisasi sering kali bersifat ambigu, terutama terkait kebanggaan nasional dan representasi budaya dalam olahraga.⁸ Meskipun naturalisasi dapat meningkatkan peluang Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional, beberapa pihak merasa bahwa penggunaan atlet asing sebagai perwakilan Indonesia dapat mengurangi nilai autentik dan kebanggaan nasional. Hal ini menjadi lebih kompleks dalam olahraga tim, seperti sepak bola, di mana ikatan identitas dengan pemain lokal sering kali menjadi bagian penting dari dukungan publik .

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi ini dengan harapan bahwa prestasi atlet naturalisasi akan membawa pengakuan internasional

⁸ Suryana, T., & Arief, M. (2018). Pengaruh naturalisasi terhadap identitas nasional di bidang olahraga. *Jurnal Sosiologi Olahraga*, 3(1), 55-70.

bagi Indonesia. Dampak sosial ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap globalisasi dalam olahraga, di mana kewarganegaraan tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya indikator identitas dalam dunia yang semakin terintegrasi.

Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Naturalisasi di Indonesia

Evaluasi kebijakan naturalisasi atlet asing di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan pedoman yang lebih tegas terkait implementasi Pasal 20 UU Kewarganegaraan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan definisi dan indikator yang jelas tentang “jasa bagi negara” untuk mengurangi subjektivitas dalam proses seleksi kandidat naturalisasi. Kedua, persyaratan tempat tinggal bagi calon warga negara asing perlu dievaluasi ulang, dengan kemungkinan penyesuaian khusus untuk atlet yang memenuhi kriteria tertentu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam UU Kewarganegaraan.

Selain itu, Indonesia perlu mengembangkan program pembinaan atlet lokal yang lebih intensif, yang dapat menghasilkan prestasi jangka panjang tanpa ketergantungan pada atlet asing. Integrasi antara naturalisasi dan pembinaan atlet lokal dapat menjadi solusi untuk mencapai keseimbangan antara prestasi instan dan pengembangan bakat lokal secara berkelanjutan.

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Naturalisasi melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan merupakan instrumen kebijakan yang menawarkan fleksibilitas bagi Indonesia untuk mengakomodasi warga negara asing, khususnya atlet, yang dianggap mampu memberikan kontribusi strategis bagi kepentingan nasional. Penerapan kebijakan ini dalam bidang olahraga telah menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan prestasi nasional di ajang internasional, membantu Indonesia mencapai hasil yang lebih kompetitif dengan memanfaatkan keahlian atlet asing.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian. Pertama, ketergantungan pada atlet asing berpotensi menghambat pengembangan atlet lokal, yang seharusnya menjadi aset utama dalam mewujudkan prestasi berkelanjutan. Pemanfaatan naturalisasi tanpa strategi pengembangan jangka panjang bagi atlet domestik dapat melemahkan fondasi pembinaan olahraga nasional, menciptakan ketergantungan yang kurang sehat terhadap atlet asing untuk prestasi instan.

2. Persyaratan jasa bagi negara dan aturan tempat tinggal dalam Pasal 20 perlu penegasan lebih lanjut. Saat ini, ketentuan mengenai jasa bagi negara cenderung bersifat subyektif dan belum memiliki tolok ukur jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang bisa merusak integritas kebijakan. Selain itu, aturan tempat tinggal bagi calon atlet asing sering kali tidak dipenuhi, mengingat banyak atlet naturalisasi baru bergabung dalam program naturalisasi menjelang kejuaraan tertentu. Hal ini dapat mengurangi keabsahan hukum proses naturalisasi dan memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat.
3. Dampak sosial dan kultural dari kebijakan naturalisasi juga memerlukan evaluasi. Walaupun naturalisasi dapat meningkatkan reputasi internasional Indonesia, ada segmen masyarakat yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap identitas dan kebanggaan nasional. Pendekatan yang lebih inklusif dalam pembentukan kebijakan ini, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan prestasi dan nilai nasionalisme, akan

memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan naturalisasi.

Berdasarkan analisis ini, artikel merekomendasikan penetapan pedoman yang lebih spesifik untuk kriteria “jasa bagi negara,” pengaturan khusus mengenai aturan tempat tinggal, serta integrasi program naturalisasi dengan pengembangan atlet lokal. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh manfaat optimal dari kebijakan naturalisasi, sambil tetap menjaga integritas hukum, keberlanjutan prestasi, dan keutuhan identitas nasional di tengah kompetisi global.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan simpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk menyempurnakan kebijakan naturalisasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Rekomendasi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan prestasi instan dan pembangunan jangka panjang yang melibatkan pengembangan atlet lokal serta menjaga integritas hukum dan nilai kebangsaan.

1. Penetapan Kriteria Spesifik untuk "Jasa bagi Negara"

- **Definisi dan Standar Jelas:** Penting bagi pemerintah untuk menetapkan kriteria yang lebih konkret dan terukur mengenai frasa "berjasa bagi negara" dalam Pasal 20. Hal ini dapat melibatkan pengembangan indikator berbasis prestasi dan potensi kontribusi di masa mendatang, seperti keterlibatan aktif dalam ajang internasional atau pencapaian tertentu yang dapat mengharumkan nama bangsa. Standar ini juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang diharapkan dari naturalisasi atlet asing.
- **Evaluasi Berkelanjutan:** Untuk menjaga konsistensi kebijakan, kriteria jasa bagi negara harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tantangan di bidang olahraga nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli dan praktisi olahraga yang memahami kebutuhan strategis tim nasional.

2. Penguatan Ketentuan Tempat Tinggal untuk Calon Warga Negara Asing

- **Penerapan Fleksibel dengan Batasan Khusus:** Meskipun persyaratan tempat tinggal lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut menjadi bagian dari proses naturalisasi, fleksibilitas dapat dipertimbangkan untuk atlet

asing dengan talenta tinggi, asalkan memenuhi sejumlah syarat tambahan.

Misalnya, atlet yang telah berkompetisi di Indonesia atau berkontribusi nyata dalam pembinaan olahraga lokal dapat diberikan pengecualian bersyarat. Namun, ketentuan ini harus dirumuskan secara rinci untuk menghindari penyalahgunaan.

- **Verifikasi dan Pengawasan:** Perlu adanya mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa atlet yang memperoleh pengecualian tetap berkomitmen terhadap pembinaan olahraga di Indonesia. Pengawasan dapat melibatkan pihak yang berwenang dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memonitor perkembangan serta kontribusi atlet naturalisasi.

3. Pengembangan Kebijakan Pembinaan Atlet Lokal secara Terintegrasi

- **Sinergi dengan Program Pengembangan Jangka Panjang:** Kebijakan naturalisasi sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari program pengembangan atlet lokal yang lebih holistik. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur pelatihan, fasilitas, dan program pelatihan berbakat yang menjangkau daerah-daerah untuk memastikan bahwa atlet lokal mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembinaan.
- **Penerapan Model Alih Pengetahuan (Knowledge Transfer):** Atlet naturalisasi dapat diharapkan untuk turut berperan dalam mengembangkan atlet lokal melalui program pelatihan bersama, kegiatan mentoring, atau keterlibatan dalam klub-klub lokal. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas atlet lokal tetapi juga memastikan bahwa manfaat naturalisasi tidak hanya bersifat instan, melainkan berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas tim nasional.

4. Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Proses Naturalisasi

- **Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan:** Mengingat sensitivitas kebijakan naturalisasi terhadap aspek kebanggaan nasional, proses seleksi calon atlet naturalisasi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, termasuk komunitas olahraga, akademisi, dan masyarakat umum. Pendekatan ini akan membantu membangun dukungan publik yang lebih kuat serta menambah legitimasi kebijakan naturalisasi.
- **Sosialisasi Kebijakan Naturalisasi:** Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan naturalisasi, serta kriteria seleksi yang

telah ditetapkan. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kebijakan ini diterapkan secara profesional dan sejalan dengan tujuan jangka panjang negara.

5. Pembentukan Tim Pengawasan Kebijakan Naturalisasi

- **Pengawasan dan Evaluasi Berkala:** Pembentukan tim pengawasan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pakar independen dapat dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan naturalisasi secara berkala. Tim ini bertugas menilai apakah kebijakan yang ada masih relevan, efektif, serta bebas dari kepentingan pribadi atau komersial yang dapat mengaburkan tujuan naturalisasi.
- **Penerapan Sanksi jika Terjadi Pelanggaran:** Jika terdapat pelanggaran terkait prosedur atau penyalahgunaan naturalisasi, tim pengawasan harus memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi sanksi yang dapat berupa pencabutan kewarganegaraan atau pembatasan akses ke program naturalisasi bagi individu atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang ada. Hal ini penting untuk menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap kebijakan naturalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang dan Peraturan

Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

2. Buku dan Referensi Umum

Dutelle, A. W. (2011). *Ethics for the public service professional*. London: CRC Press.

- Harsono, B. (2019). Pengaruh kebijakan naturalisasi terhadap pengembangan atlet nasional: Analisis kritis. *Jurnal Studi Hukum*, 12(1), 45-60.
- Kusumaatmadja, M., & Purwoto, H. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi ke-9)*. Jakarta: Alumni.
- Ramadhani, T., & Sutrisno, A. (2019). Makna "Jasa Bagi Negara" dalam kebijakan naturalisasi di Indonesia: Studi kasus atlet asing. *Jurnal Hukum Nasional*, 7(1), 98-112.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surya, L. (2021). Kesetaraan peluang dan keadilan dalam kebijakan naturalisasi atlet di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan*, 8(3), 215-228.
- Suryana, T., & Arief, M. (2018). Pengaruh naturalisasi terhadap identitas nasional di bidang olahraga. *Jurnal Sosiologi Olahraga*, 3(1), 55-70.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Public Economics and Public Administration. (2000). *Professionalism and ethics in the public service: Issues and practices in selected regions*. New York: United Nations.
- Wahyudi, R. (2020). Dampak kebijakan naturalisasi terhadap prestasi olahraga nasional di Indonesia. *Jurnal Olahraga*, 5(2), 135-149.
- Wiratno, D. (2021). Evaluasi kebijakan naturalisasi dalam rangka meningkatkan kepentingan strategis nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 10-22.

3. Dokumen Penelitian dan Laporan

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Proposal naturalisasi: Nilai kemanfaatan naturalisasi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan*.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). *Laporan opini kebijakan: Nilai kemanfaatan naturalisasi berdasarkan Pasal 20 UU Kewarganegaraan*.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. (2023). *Implementasi prinsip keprofesionalan dalam fungsi penyelesaian permasalahan hukum di wilayah DKI Jakarta.*

4. Sumber Daring

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Dokumen pembangunan hukum nasional.* Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/13_buku_dphn.pdf

Mahkamah Agung RI. (2014-2019). *Laporan tahunan Mahkamah Agung RI.* Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/summary-laporan-tahunan-mahkamah-agung-ri>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Presiden minta pemantauan dan evaluasi kebijakan 'new normal' terus dilakukan.* Diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-minta-pemantauan-dan-evaluasi-kebijakan-new-normal-terus-dilakukan/>

Ombudsman RI. (2022). *Laporan triwulan II 2022 Ombudsman RI.* Diakses dari <https://ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=LTR>